



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/67/01/HK/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KENDARAAN RODA DUA, RODA EMPAT DAN RODA ENAM
SEBAGAI SARANA BANTUAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 diperlukan dukungan sarana operasional yang memadai;
- b. ketersediaan sarana operasional kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam yang sangat terbatas maka perlu ditunjuk kendaraan sebagai sarana operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kendaraan Roda Dua, Roda Empat dan Roda Enam sebagai Sarana Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kendaraan Roda Dua, Roda Empat dan Roda Enam sebagai Sarana Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Kode Rekening :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - 1.05.03.2.01.02 | - 1.05.01.2.02.07 |
| - 1.05.03.2.02.06 | - 1.05.01.2.09.02 |
| - 1.05.03.2.03.02 | - 1.05.01.2.01.01 |
| - 1.05.03.2.02.07 | |

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 03 Januari 2022

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN,

Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan di Tabanan;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan di Tabanan;
7. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/67/01/HK/2022
TENTANG
PENUNJUKAN KENDARAAN RODA DUA,
RODA EMPAT DAN RODA ENAM SEBAGAI
SARANA BANTUAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR KENDARAAN RODA DUA, RODA EMPAT DAN RODA ENAM
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA BANTUAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI
1	2	3
1	RODA DUA	
	- Kawasaki Klx	DK 2006 G
	- Suzuki Solun	DK 6693 G
	- Kawasaki Klx	DK 2068 H
	- Kawasaki Klx	DK 2069 H
	- Kawasaki Klx	DK 2008 G
	- Honda Beat	DK 4806 GAD
	- Honda Vario	DK 2848 GAM
	- Kawasaki Klx	B 6253 TQE
	- Kawasaki Klx	B 6320 TQE
2	RODA EMPAT	
	- Avansa	DK 1724 HG
	- Mini bus Panther	DK 1149 G
	- Isuzu Pik Up	DK 8015 G
	- Isuzu Pik Up	DK 8016 G
	- Ford	DK 8017 G
	- Yaris	DK 1314 DA
	- Avansa	DK 1734 GI
	- Isuzu R3	DK 1501 HH
3	RODA ENAM	
	- Truk serba guna	DK 8018 G

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,

Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001